



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Mefrianto Amir bin H. Amir Gudang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara Bulan RT.04 RW.03 No.07 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Alfiandi, S.H., advokat pada Law Firm AHK & Partners, berkantor di jalan Durian No. 1 B Lt. II Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2014, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 265/2014 tanggal 03 November 2014, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Fadilla Fauzi alias Hj. Fadillah Fauzi binti H. Ahmad Fauzi, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim RT.002 RW. 004 No. 17 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Karmailis, SH., dan Nur Herlina, SH., MH, masing-masing Advokat berkantor pada Law Firm TMR & Partners beralamat di Jl. Satria, Kuantan Regency Cluster

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Town House/ Ruko Blok A No. 1 Rejosari Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April
2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor 102/2014, tanggal 30 April 2014,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA.Pbr
tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 18 Dzulhijah 1435 H yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(**Mefrianto Amir bin H.Amir Gudang**) terhadap
Penggugat (**Fadilla Fauzi binti H.Ahmad Fuzi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekan
Baru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pekan Baru Kota, dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tampan Kota Pekan Baru untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Raisyah Hamidah Syahbani**, tanggal lahir 01 November 2001,
 - b. **Aliyyah Nadil Aaqilah**, tanggal lahir 02 Oktober 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Almeira Nadhifa Raihanah**, tanggal 24 April 2009,

anak dari Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 November 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0569/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 18 Dzulhijah 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 19 November 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 29 November 2014, demikian juga Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 03 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas), akan tetapi baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 08 Desember 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Penggugat bernama Hj. Fadillah Fauzi, oleh karena itu identitas nama Penggugat menjadi Fadilla Fauzi alias Hj. Fadillah Fauzi binti H. Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam dupliknya angka 20 bahwa Penggugat sebagai isteri telah menggugat cerai Tergugat dan lari meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak mau diceraikan dengan Penggugat, dalam bahasa hukumnya Penggugat dinyatakan nusyuz, maka Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan saksi Penggugat, telah nyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama serta perbuatan Penggugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Pengugat sebagai isteri wajib melaksanakan ketentuan pasal 83 (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa akibat isteri nusyuz maka sesuai dengan pasal 84 (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri tidak berlaku, hal ini meliputi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaili dalam bukunya Fiqh al Islami wa Adillatuh juz 7 halaman 779, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

و النفقة تسقط بنشور المرأة

Artinya : Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri gugur karena isterinya nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka pengadilan akan menjatuhkan talak ba'in terhadap Penggugat, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam As Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al Sunnah jilid 2 halaman 248, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, sebagai berikut:

...و عجز القاضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: ... dan (apabila) hakim gagal mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) yang berperkara, maka hakim dapat menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri.

Menimbang, bahwa akibat seorang isteri a quo Penggugat dijatuhi talak ba'in, maka Penggugat tidak berhak mendapat nafkah dalam masa iddahnya, sebagaimana sabda Nabi s.a.w yang ditujukan kepada Fatimah binti Qais yang ditalak ba'in oleh suaminya, diriwayatkan oleh Muslim dari Fatimah binti Qais, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr



لا نفقة لك ولا سكنى

Artinya: Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah (iddah) dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam dupliknya angka 11, ketika Tergugat pergi ke luar kota, waktu pulangnyanya Tergugat sering membawa oleh-oleh untuk diberikan kepada Penggugat, yang nilainya puluhan juta rupiah per unit, bahkan ada yang bernilai Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tergolong orang yang mampu ekonominya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sepatutnya dihukum memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak tersebut di masa yang akan datang sampai mereka dewasa, dan ketiga anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi, keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim pada setiap persidangan, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut telah gagal, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa talak ba'in yang dijatuhkan pengadilan merupakan bagian dari perceraian, karenanya sepatutnya dijatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat dan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), oleh karena itu permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA. Pbr tanggal 13 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0569/Pdt.G/2014/PA. Pbr Tanggal 13 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**H.Mefrianto Amir bin H.Amir Gudang**) terhadap Penggugat (**Fadilla Fauzi alias Hj. Fadillah Fauzi binti H.Ahmad Fauzi**);

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **Raisya Hamidah Syahbani**, tanggal lahir 01 November 2001,
 - b. **Aliyyah Nadil Aaqilah**, tanggal lahir 02 Oktober 2006,
 - c. **Almeira Nadhifa Raihanah**, tanggal lahir 24 April 2009,berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan sampai dewasa melalui Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul akhir 1436 H oleh kami **Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. HAMID SALEH, S.H. dan **Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. MISLAMAH R. BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. MISLAMAH R, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp.139.000,00

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/2015/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 12 Pebruari 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Dra. Meiniza Mukhtar, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)